

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DI INDONESIA

Kheysa Alya Putri¹, Emilda Firdaus²

keysiaalyaputri27@gmail.com¹

Universitas Riau

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang interaksi sosial ke dalam ruang digital yang juga melahirkan bentuk kekerasan baru, salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang banyak menimpa perempuan. KBGO tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan sosial, tetapi juga mengancam hak korban atas rasa aman, privasi, martabat, dan perlindungan dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO masih memerlukan pengkajian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, UU TPKS, dan UU ITE, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah sinkronisasi dan kecukupan norma dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KBGO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO di Indonesia secara normatif telah tersedia melalui UU TPKS dan UU ITE, termasuk pengaturan mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban serta penindakan terhadap pelaku. Berdasarkan Teori Hak Asasi Manusia, kewajiban negara untuk menghormati (*respect*) dan sebagian kewajiban melindungi (*protect*) telah diakomodasi, sedangkan kewajiban memenuhi (*fulfill*) belum terlaksana secara optimal, terutama dalam pemulihan berbasis risiko digital. Adapun berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban meliputi perlindungan preventif, represif, dan pemulihan berbasis digital secara terpadu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penghapusan konten digital (*takedown mechanism*), integrasi penerapan UU TPKS dan UU ITE, serta sistem pemulihan yang lebih responsif terhadap karakteristik ruang siber guna menjamin perlindungan yang efektif dan pemulihan hak perempuan korban KBGO.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Berbasis Gender Online, Perempuan.

Abstract: The rapid development of information technology has expanded social interaction into the digital sphere, which has also given rise to new forms of violence, including Online Gender-Based Violence (OGBV) predominantly experienced by women. OGBV not only causes psychological and social harm but also threatens victims' constitutional rights to security, privacy, dignity, and protection from discrimination as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although Indonesia has enacted Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS Law) and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law), the effectiveness of legal protection for women victims of OGBV still requires further examination. This study aims to analyze the existing legal protection for women victims of OGBV under prevailing laws and to formulate the appropriate form of legal protection within the framework of the rule of law and human rights principles. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the

Republic of Indonesia, the TPKS Law, and the ITE Law, while secondary legal materials include legal literature, academic journals, and scholarly opinions concerning legal protection and human rights. The data were analyzed qualitatively by examining the coherence, adequacy, and effectiveness of legal norms in providing protection to women victims of OGBV. The results indicate that, normatively, the State has recognized and criminalized OGBV through the TPKS Law and the ITE Law and has guaranteed victims' rights to handling, protection, and recovery. However, such legal protection has not been fully optimal, particularly regarding the removal and control of digital content, which constitutes a continuous source of harm for victims. From a human rights perspective, the State's obligations to respect and protect have been accommodated through criminalization and law enforcement mechanisms, yet the obligation to fulfill still requires strengthening, especially in terms of digital risk-based recovery. Therefore, strengthening content takedown mechanisms, policy harmonization, and a more responsive protection system adapted to the characteristics of cyberspace are necessary to ensure effective and just protection for women victims of OGBV.

Keywords: *Legal Protection, Online Gender-Based Violence, Women.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang, termasuk perempuan, atas perlindungan diri, rasa aman, martabat, serta kebebasan dari perlakuan diskriminatif. Jaminan konstitusional tersebut menuntut negara untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam ruang digital.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan ruang digital sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat modern. Ruang digital atau ruang siber merupakan ruang interaksi yang terbentuk melalui jaringan internet, yang memungkinkan setiap individu untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, berbagi informasi, serta membangun relasi tanpa batas geografis.² Kehadiran media sosial, platform berbagi konten, dan berbagai aplikasi komunikasi daring menjadikan ruang digital sebagai arena publik baru yang berpengaruh dalam pembentukan opini, identitas, dan partisipasi sosial. Karakter ruang digital yang terbuka, cepat, dan luas tersebut turut memunculkan dinamika sosial baru termasuk potensi terjadinya pelanggaran hak dan penyalahgunaan teknologi dalam proses interaksi antar pengguna.³

Dalam praktiknya interaksi yang terjadi di ruang digital tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang setara. Perbedaan relasi kuasa, stereotip gender, serta budaya patriarkal yang telah lama mengakar dalam masyarakat turut terbawa ke dalam ruang siber.⁴ Perempuan sebagai salah satu kelompok yang kerap mengalami ketimpangan sosial menjadi lebih rentan menghadapi berbagai bentuk serangan dan pelecehan berbasis gender di platform digital.⁵ Bentuk-bentuk tindakan tersebut kemudian dikenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu kekerasan langsung yang ditujukan pada seseorang berdasarkan gender dan difasilitasi oleh teknologi.⁶

KBGO merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di ranah siber. SAFEnet melaporkan terdapat delapan bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya, pelecehan online, peretasan, konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto atau video pribadi, pencemaran nama baik, dan rekrutmen online. Selanjutnya Komnas Perempuan menggolongkan KBGO menjadi lima rumpun, yang terdiri dari Malicious Distribution (penyebaran materi untuk tujuan merusak citra), Cyber Sexual Harassment (pelecehan seksual siber), Sexploitation (eksploitasi seks), Online Threats (ancaman siber), dan Pelanggaran Privasi.⁷ Ancaman ini tidak hanya mengganggu keamanan psikologis dan sosial perempuan, tetapi juga dapat merendahkan martabat dan melanggar hak konstitusional mereka sebagai warga negara.⁸

Fenomena KBGO yang terus meningkat dapat menjadi cerminan bahwa masih minimnya ruang aman untuk berpendapat dan berekspresi di media sosial. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2022, terdapat 97 kasus kekerasan siber berbasis gender pada tahun 2018, kasus tersebut kemudian meningkat menjadi 281 pada tahun 2019, kasus tersebut terus meningkat menjadi 940 kasus pada tahun 2020, kasus tersebut meningkat menjadi 1.721 pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1.697 kasus, lalu menurun lagi pada tahun 2023 menjadi 1.272 kasus. Pada tahun 2024 tercatat lonjakan kasus kekerasan siber berbasis gender yakni 1.791 kasus.⁹ Terakhir pada 2025, Komnas Perempuan mencatat terdapat 1.846 kasus KBGO yang dilaporkan. ¹⁰ Selain Komnas Perempuan lembaga lain yang mencatat adanya peningkatan kasus KBGO adalah Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). Sejak tahun 2019, SAFEnet ikut serta mencatat lonjakan kasus KBGO 9 Komnas Perempuan. Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan: Catatan Tahunan (CATAHU 2024) Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan, 2025. yang terjadi di masyarakat. Pada tahun 2019, SAFEnet mencatat adanya 60 kasus KBGO, angka tersebut meningkat menjadi 620 kasus pada tahun 2020, dan 677 kasus pada tahun 2021.¹¹ Berdasarkan data dari SAFEnet Indonesia, kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia pada tahun 2024 meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada triwulan I tahun 2023 terjadi 118 kasus, sedangkan pada triwulan I tahun 2024 terjadi 480 kasus. Korban KBGO yang paling banyak adalah kelompok usia 18-25 tahun, dengan 272 kasus atau 57% dari total kasus.¹²

Fenomena tersebut tidak hanya terlihat dari data statistik, tetapi juga tercermin dalam berbagai kasus konkret yang terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk KBGO yang kerap dialami perempuan adalah ancaman penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan korban. Salah satu kasus yang mencerminkan bentuk ancaman penyebaran konten intim terjadi di Kabupaten Serang pada tahun 2025. Seorang perempuan berusia 17 tahun menjadi korban kekerasan berbasis gender online setelah mantan pacarnya merekam hubungan intim tanpa persetujuannya dan menggunakan rekaman tersebut sebagai alat ancaman. Pelaku mengintimidasi korban dengan ancaman penyebaran video apabila korban mengakhiri hubungan, bahkan pada akhirnya menyebarkan konten tersebut karena tidak menerima keputusan korban untuk putus. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ancaman distribusi konten intim bukan hanya persoalan moral atau relasi pribadi, melainkan bentuk kekerasan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengontrol, menekan, dan merugikan korban secara psikologis maupun sosial.¹³

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital dapat dengan mudah digunakan sebagai alat kontrol dan intimidasi terhadap perempuan. Perekaman tanpa persetujuan serta ancaman penyebaran konten intim menunjukkan adanya penyalahgunaan teknologi yang secara langsung melanggar hak atas rasa aman, martabat, dan privasi korban.¹⁴ Dalam konteks ini, korban tidak hanya menghadapi tekanan psikologis akibat ancaman dan penyebaran konten, tetapi juga berpotensi mengalami stigma sosial dan kerugian jangka panjang. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional yang menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara dengan realitas di lapangan, di mana perempuan masih menjadi pihak yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender di ruang digital.¹⁵

Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan penyalahgunaan teknologi informasi, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman yang komprehensif bagi perempuan korban KBGO. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui Pasal 14 mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), yaitu setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja merekam, memotret, mentransmisikan, dan/atau mendistribusikan foto, rekaman audio, dan/atau visual yang bermuatan seksual melalui media elektronik tanpa persetujuan korban. Selain itu, Pasal 66 hingga Pasal 70 UU TPKS menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, yang meliputi layanan medis, psikologis, bantuan hukum, perlindungan identitas, serta restitusi dari pelaku.¹⁶

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Meskipun demikian, pengaturan yang ada masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan belum sepenuhnya dirumuskan dengan pendekatan yang berperspektif gender serta berorientasi pada pemulihan korban. Dalam praktiknya, korban kerap menghadapi hambatan dalam pelaporan, pembuktian, hingga perlindungan data pribadi, sehingga perlindungan hukum yang dijanjikan secara normatif belum sepenuhnya terwujud secara efektif di ruang digital.¹⁷

Perlindungan dari berbagai macam bentuk kekerasan seksual merupakan bagian dari

hak asasi manusia, yaitu hak atas keselamatan individu, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang dijamin oleh konstitusi.¹⁸ Secara normatif negara sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara, termasuk perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online. Jaminan tersebut tidak cukup berhenti pada pengakuan formal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus diwujudkan melalui sistem perlindungan hukum yang terpadu, jelas, dan berorientasi pada korban.¹⁹ Negara seharusnya memastikan adanya kepastian hukum, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, perlindungan terhadap data dan identitas korban, serta pemulihan yang memadai. Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan korban KBGO tidak bersifat parsial atau reaktif, tetapi mencerminkan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin rasa aman, martabat, dan kesetaraan di ruang digital.²⁰

Peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online yang terus terjadi, disertai dengan kompleksitas bentuk dan dampaknya terhadap korban, menunjukkan bahwa persoalan ini bukan lagi isu insidental, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan perhatian serius. Kerentanan perempuan di ruang digital serta belum optimalnya perlindungan hukum yang tersedia menegaskan pentingnya kajian yang lebih mendalam mengenai bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO di Indonesia. Penelitian ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana sistem hukum yang ada mampu memberikan jaminan perlindungan yang nyata, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penguatan regulasi dan kebijakan agar perlindungan terhadap perempuan di ruang digital dapat terwujud secara lebih efektif dan berkeadilan.

Untuk mendukung penelitian ini, referensi diperlukan untuk membantu dan memfasilitasi penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian sebelumnya ini adalah untuk mengkaji perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian mendatang sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga akan menyumbangkan beragam gagasan, sehingga memberikan dasar pertimbangan dalam mengatasi permasalahan di masa mendatang. Penelitian sebelumnya meliputi:

1. Penelitian oleh Nurillah Septidiani (2022) berjudul “Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (Cyber Sexual Harassment) di Instagram dalam Perspektif Hukum Pidana”. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual online di Instagram serta upaya penegakan hukumnya dengan pendekatan empiris.²¹ Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di ruang digital. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada cyber sexual harassment di Instagram dengan pendekatan empiris, sedangkan penelitian penulis membahas KBGO terhadap perempuan di Indonesia secara lebih luas dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Perlindungan Hukum.
2. Penelitian oleh Rizky Maulana Prasetyo (2023) berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Sosial Instagram (Studi Putusan 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan berfokus pada perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan kesusilaan melalui Instagram dengan mengkaji putusan pengadilan tertentu.²² Persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif dan pembahasan mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan di media sosial. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada kejahatan kesusilaan melalui Instagram dan satu putusan pengadilan, sedangkan penelitian penulis membahas KBGO terhadap perempuan di ruang digital secara lebih luas berdasarkan UU TPKS dan UU ITE serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online di

Indonesia diatur dan dilaksanakan dalam sistem hukum nasional. Peningkatan kasus KBGO yang terus terjadi serta belum optimalnya pengaturan dan mekanisme perlindungan yang tersedia menunjukkan perlunya evaluasi secara 22 Rizky Maulana Prasetyo, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Sosial Instagram (Studi Putusan 319/Pid.Sus/2021/Pn Sdn), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2023. normatif terhadap jaminan konstitusional atas rasa aman, martabat, dan hak asasi perempuan di ruang digital. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia”

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai dasar dan batas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan peradilan yang independen.⁹⁵

Salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu.⁹⁶ UUD NRI Tahun 1945 melalui Bab XA memberikan jaminan konstitusional terhadap berbagai hak dasar, termasuk hak atas rasa aman, perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana tercermin dalam Pasal 28G dan Pasal 28I. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia tidak hanya merupakan kebijakan negara, tetapi merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.⁹⁷

Dalam perspektif hak asasi manusia, kewajiban negara terhadap pemenuhan hak dapat dilihat melalui tiga bentuk kewajiban, yaitu kewajiban untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*). Kewajiban menghormati menuntut negara untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia serta memastikan bahwa hak tersebut diakui dalam kerangka hukum. Kewajiban melindungi menuntut negara mengambil langkah untuk mencegah dan menindak pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak lain. Sementara itu, kewajiban memenuhi menuntut negara menyediakan kebijakan, mekanisme, dan sarana yang memungkinkan hak dapat dinikmati dan dipulihkan secara nyata.⁹⁸ Ketiga kewajiban tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka untuk menilai sejauh mana negara memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas ruang interaksi manusia ke dalam ruang digital yang bersifat terbuka, cepat, dan tidak mengenal batas geografis. Ruang siber tidak lagi hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik baru yang digunakan untuk berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya.⁹⁹ Perubahan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan, pelecehan, ancaman, dan penyalahgunaan terhadap seseorang dapat dilakukan melalui teknologi digital sehingga dampaknya dapat meluas dan berlangsung lebih lama.¹⁰⁰

Dalam konteks tersebut, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. KBGO merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan atau difasilitasi melalui teknologi digital dan berkaitan dengan gender korban.¹⁰¹ Bentuk KBGO dapat berupa pelecehan seksual daring, ancaman penyebaran konten intim, peretasan akun, doxing, maupun penyebaran atau distribusi konten pribadi tanpa persetujuan korban.¹⁰² Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap korban secara pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, kehidupan sosial, reputasi, serta

keamanan korban.

Karakteristik KBGO berbeda dengan kekerasan yang terjadi secara konvensional. Konten atau informasi yang telah disebarluaskan melalui ruang digital dapat disalin, disimpan, dan disebar kembali dengan cepat oleh pihak lain. Penyebaran tersebut juga dapat terjadi berulang kali dan sulit dikendalikan sepenuhnya.¹⁰³ Akibatnya, penderitaan korban tidak selalu berhenti ketika perbuatan awal dilakukan, tetapi dapat terus berlangsung selama konten atau informasi yang merugikan korban masih dapat diakses atau disebarluaskan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KBGO membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mampu merespons karakteristik dan risiko yang ditimbulkan oleh ruang digital.

Dalam perspektif hak asasi manusia, KBGO dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, hak atas privasi, hak atas kehormatan dan martabat, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Ketika seorang perempuan menjadi korban ancaman penyebaran konten intim atau pelecehan seksual secara daring, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan, tetapi juga dapat menyentuh hak-hak dasar yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO melalui pembentukan norma, penegakan hukum, perlindungan selama proses hukum, serta mekanisme pemulihan yang sesuai dengan karakteristik kekerasan di ruang digital.¹⁰⁴

Karakteristik KBGO yang memungkinkan suatu konten disalin, disimpan, dan disebarluaskan kembali tanpa batas waktu menyebabkan penderitaan korban dapat berlangsung secara berulang dan berkepanjangan.¹⁰⁵ Oleh sebab itu, tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban KBGO tidak cukup hanya diwujudkan melalui kriminalisasi terhadap perbuatan dan pemidanaan terhadap pelaku. Negara juga perlu memastikan tersedianya mekanisme perlindungan dan pemulihan yang mampu mengurangi risiko berlanjutnya kerugian korban akibat peredaran konten di ruang digital.

Berdasarkan kerangka tersebut, perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga bentuk kewajiban negara dalam perspektif hak asasi manusia, yaitu kewajiban menghormati (respect), kewajiban melindungi (protect), dan kewajiban memenuhi (fulfill).

1. Kewajiban Menghormati (Respect) melalui Pengakuan Normatif terhadap Perbuatan KBGO

Kewajiban menghormati (respect) pada dasarnya mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia serta memastikan adanya pengakuan terhadap hak tersebut dalam sistem hukum.¹⁰⁶ Dalam penelitian ini, kewajiban respect digunakan untuk melihat apakah hukum positif Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak perempuan untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan korban KBGO, pengakuan tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan hukum yang memberikan larangan dan ancaman pidana terhadap sejumlah perbuatan yang memiliki karakteristik KBGO. Dengan demikian, yang dinilai bukan semata-mata apakah istilah “KBGO” disebut sebagai suatu tindak pidana tersendiri, tetapi apakah perbuatan yang menjadi bentuk KBGO telah memperoleh pengaturan dan perlindungan dalam hukum positif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan dasar hukum yang penting dalam perlindungan korban KBGO. Pasal 1 UU TPKS memberikan pengertian mengenai tindak pidana kekerasan seksual sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang dan menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau kerugian secara ekonomi.¹⁰⁷ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memperhatikan akibat fisik dari kekerasan seksual, tetapi juga mengakui adanya penderitaan psikis dan

kerugian ekonomi yang dapat dialami korban.¹⁰⁸

Pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Pasal 14 UU TPKS yang mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Ketentuan tersebut mencakup antara lain perbuatan melakukan perekaman atau pengambilan gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual kepada penerima tertentu tanpa persetujuan korban, serta melakukan penguntitan atau pelacakan terhadap orang yang menjadi objek dalam muatan seksual dengan menggunakan sistem elektronik.¹⁰⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan pengaturan khusus terhadap sejumlah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Dengan demikian, UU TPKS memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap perempuan korban KBGO, khususnya terhadap bentuk KBGO yang memenuhi unsur sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Pengaturan tersebut penting karena menunjukkan bahwa negara tidak membiarkan tindakan kekerasan seksual di ruang digital berada di luar jangkauan hukum. Namun, perlu ditegaskan bahwa KBGO memiliki cakupan yang lebih luas daripada KSBE. Oleh karena itu, pengaturan dalam UU TPKS perlu dibaca bersama dengan ketentuan hukum lain yang relevan, termasuk UU ITE, sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Selain UU TPKS, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memberikan dasar hukum terhadap perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.¹¹⁰ Keberadaan UU TPKS dan UU ITE menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar normatif untuk memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap sejumlah perbuatan yang dapat termasuk dalam bentuk KBGO.

Berdasarkan perspektif Teori HAM, keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah menjalankan kewajiban respect dalam arti memberikan pengakuan normatif dan tidak membiarkan pelanggaran terhadap hak korban tanpa dasar hukum. Namun, pengakuan normatif tersebut tidak dapat secara otomatis diartikan bahwa seluruh kewajiban negara terhadap korban telah terpenuhi. Pengakuan melalui peraturan perundang-undangan merupakan tahap awal, sedangkan perlindungan yang nyata masih bergantung pada bagaimana negara mencegah terjadinya pelanggaran, menindak pelaku, melindungi korban, serta menyediakan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban.¹¹¹

Dengan demikian, pada aspek respect, dapat dikatakan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan dasar pengakuan terhadap perlindungan perempuan korban KBGO melalui pengaturan terhadap sejumlah bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dan perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Akan tetapi, keberadaan pengaturan tersebut belum dengan sendirinya menjawab seluruh kebutuhan perlindungan korban, terutama ketika kerugian korban terus berlangsung akibat karakteristik penyebaran konten di ruang digital.

2. Kewajiban Melindungi (Protect) melalui Mekanisme Penindakan dan Perlindungan Korban

Kewajiban melindungi (protect) mengharuskan negara mengambil langkah aktif untuk mencegah, menangani, dan menindak pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam konteks KBGO, kewajiban ini menjadi penting karena pelaku kekerasan pada umumnya merupakan pihak selain negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum yang mampu melindungi korban dari tindakan tersebut.

UU TPKS telah memberikan pengaturan mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak atas penanganan meliputi antara lain layanan kesehatan, penguatan psikologis, pelayanan dan pendampingan hukum, sedangkan hak atas perlindungan mencakup perlindungan dari ancaman, kerahasiaan identitas, serta perlindungan selama proses hukum berlangsung.¹¹² Pengaturan tersebut menunjukkan

adanya upaya untuk menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki hak dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan seksual, bukan hanya sebagai sumber informasi atau alat pembuktian.¹¹³

Selain itu, UU TPKS mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk memperhatikan kepentingan korban dalam proses penanganan perkara, termasuk menjaga kerahasiaan identitas korban dan mencegah terjadinya reviktimisasi.¹¹⁴ Dalam perkara KBGO, perlindungan tersebut memiliki arti penting karena informasi mengenai identitas korban, kondisi pribadi korban, maupun konten yang menjadi objek perkara dapat kembali tersebar melalui ruang digital. Apabila informasi tersebut tidak dikelola dengan baik, proses hukum justru berpotensi menimbulkan kerugian tambahan bagi korban.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan dalam UU TPKS menunjukkan bahwa negara telah menyediakan kerangka normatif untuk melindungi korban selama proses hukum. Namun, dalam penelitian ini perlindungan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari keberadaan norma, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut menjawab karakteristik KBGO. Perlindungan terhadap identitas korban, misalnya, menjadi lebih kompleks dalam perkara digital karena informasi dapat disalin dan disebar dengan cepat oleh banyak pihak. Oleh karena itu, perlindungan korban harus mencakup pula pengamanan informasi dan bukti elektronik yang berkaitan dengan korban agar tidak menimbulkan reviktimisasi.¹¹⁵

Di sisi lain, UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Kewenangan tersebut merupakan salah satu instrumen perlindungan karena memungkinkan negara mengambil tindakan terhadap konten yang dapat terus menimbulkan kerugian bagi korban. Dalam konteks KBGO, keberadaan mekanisme pemutusan akses menjadi penting karena kerugian korban tidak hanya berasal dari tindakan awal pelaku, tetapi juga dari keberlanjutan akses dan penyebaran konten.¹¹⁶

Meskipun demikian, keberadaan kewenangan pemutusan akses tidak berarti bahwa perlindungan terhadap korban telah sepenuhnya optimal. Mekanisme tersebut pada dasarnya merupakan kewenangan negara dan bagian dari tata kelola sistem elektronik, sehingga perlindungan korban masih bergantung pada bagaimana mekanisme tersebut dapat diakses, diproses, dan dilaksanakan secara cepat. Dalam konteks KBGO, korban membutuhkan mekanisme yang sederhana dan responsif karena keterlambatan penanganan dapat memberikan kesempatan bagi konten untuk semakin luas tersebar.¹¹⁷

Dengan demikian, pada aspek protect, negara telah memiliki instrumen hukum berupa kriminalisasi terhadap sejumlah bentuk KBGO, perlindungan korban dalam proses hukum, perlindungan identitas, serta kewenangan untuk melakukan pengendalian terhadap konten elektronik. Namun, perlindungan tersebut masih menghadapi persoalan pada aspek operasional, khususnya bagaimana mekanisme perlindungan dapat diberikan secara cepat, mudah diakses korban, dan mampu mengurangi risiko penyebaran konten secara berulang.¹¹⁸

Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan korban KBGO tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya kewenangan negara, tetapi juga pada sejauh mana berbagai kewenangan dan mekanisme tersebut dapat terhubung secara efektif untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

3. Kewajiban Memenuhi (Fulfill) melalui Pemulihan dan Pengendalian Risiko Digital

Kewajiban memenuhi (fulfill) merupakan kewajiban negara untuk mengambil langkah yang lebih aktif melalui penyediaan kebijakan, mekanisme, pelayanan, dan sarana yang memungkinkan hak korban dapat dinikmati serta dipulihkan secara nyata. Dalam konteks KBGO, kewajiban fulfill tidak cukup dipahami hanya sebagai pemberian rehabilitasi atau restitusi kepada korban. Negara juga perlu memastikan bahwa mekanisme perlindungan mampu mengurangi sumber kerugian yang masih berlangsung di ruang digital.¹¹⁹

UU TPKS telah mengatur hak korban atas pemulihan, yang meliputi antara lain

rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, serta restitusi. Pengaturan tersebut menjadi penting karena korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi. Dalam perkara KBGO, dampak tersebut dapat berupa tekanan psikologis, rusaknya reputasi, terganggunya hubungan sosial, serta terganggunya aktivitas pendidikan atau pekerjaan korban. Dengan adanya pengaturan mengenai pemulihan dan restitusi, hukum telah memberikan dasar bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas dampak tindak pidana yang dialaminya.¹²⁰

Namun, apabila dianalisis berdasarkan karakteristik KBGO, pemulihan korban memiliki persoalan yang lebih kompleks. Kerugian korban dapat terus berlangsung ketika konten yang menjadi sumber kekerasan masih berada di ruang digital. Konten yang telah tersebar dapat disalin, disimpan, dan diunggah kembali oleh pihak lain sehingga penghapusan satu konten tidak selalu berarti berakhirnya risiko terhadap korban.¹²¹ Dalam kondisi tersebut, pemulihan psikologis dan sosial korban dapat menjadi tidak optimal apabila negara tidak sekaligus berupaya mengendalikan sumber kerugian yang masih berlangsung.

Oleh karena itu, kewajiban fulfill dalam konteks KBGO perlu dipahami secara lebih luas, yaitu mencakup pemulihan korban sekaligus pengendalian terhadap risiko digital yang dapat memperpanjang penderitaan korban. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada kondisi korban setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga pada upaya mengurangi kemungkinan korban kembali mengalami kerugian akibat penyebaran ulang konten.

Dalam kaitannya dengan pengendalian konten digital, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat telah menyediakan mekanisme teknis mengenai pemutusan akses dan penghapusan informasi atau dokumen elektronik tertentu.¹²² Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen teknis untuk mengendalikan konten elektronik yang melanggar hukum.

Akan tetapi, mekanisme tersebut pada dasarnya bersifat umum dan belum secara khusus dirancang dengan mempertimbangkan seluruh karakteristik KBGO. Persoalan yang muncul bukan karena Indonesia sama sekali tidak memiliki mekanisme take down, tetapi karena mekanisme yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan korban KBGO. Dalam kasus KBGO, kecepatan penanganan menjadi sangat penting karena semakin lama konten berada di ruang digital, semakin besar kemungkinan konten tersebut disalin dan disebar kembali.

Selain itu, penghapusan suatu konten dari satu penyelenggara sistem elektronik tidak selalu menghilangkan seluruh jejak digital karena konten dapat muncul kembali pada platform lain. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap mekanisme yang tidak hanya berorientasi pada penghapusan konten awal, tetapi juga mampu merespons penyebaran ulang dan meminimalkan risiko korban kembali mengalami kerugian.¹²³

Dalam konteks tersebut, koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara sistem elektronik menjadi penting. Perlindungan korban KBGO membutuhkan mekanisme yang memungkinkan laporan korban ditangani secara cepat, informasi mengenai konten dapat ditindaklanjuti, identitas korban tetap terlindungi, dan risiko penyebaran ulang dapat diminimalkan. Dengan demikian, kewajiban fulfill tidak berhenti pada tersedianya peraturan, tetapi juga mencakup tersedianya mekanisme yang dapat digunakan korban untuk memperoleh perlindungan secara nyata.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dilihat bahwa pemenuhan kewajiban fulfill merupakan aspek yang masih membutuhkan penguatan. Hukum positif Indonesia telah memberikan dasar mengenai pemulihan korban serta menyediakan mekanisme pengendalian konten elektronik, tetapi mekanisme tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu sistem perlindungan yang secara khusus merespons karakteristik KBGO. Perlindungan masih perlu diperkuat agar tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku dan pemulihan konvensional, tetapi juga mencakup pemulihan digital yang mampu mengurangi keberlanjutan risiko terhadap korban.

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap kewajiban respect, protect, dan fulfill, dapat diketahui bahwa negara telah memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KBGO. Pada aspek respect, hukum positif telah memberikan pengakuan normatif melalui pengaturan terhadap sejumlah bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dan perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pada aspek protect, negara telah menyediakan mekanisme penindakan terhadap pelaku, perlindungan identitas korban, perlindungan selama proses hukum, serta kewenangan untuk mengendalikan konten elektronik. Sementara itu, pada aspek fulfill, negara telah menyediakan dasar pemulihan korban dan mekanisme penghapusan atau pemutusan akses terhadap konten, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat mekanisme tersebut agar lebih responsif terhadap karakteristik KBGO.¹²⁴

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO di Indonesia bukan terutama karena tidak adanya aturan hukum, melainkan karena belum sepenuhnya terintegrasinya berbagai mekanisme hukum yang tersedia dengan karakteristik dan risiko khusus KBGO. Perlindungan hukum yang ada telah memberikan dasar bagi pengakuan hak, penindakan pelaku, perlindungan korban, dan pemulihan. Namun, sifat ruang digital yang memungkinkan konten disebarluaskan secara cepat, berulang, dan lintas platform menimbulkan kebutuhan terhadap perlindungan yang lebih responsif, khususnya dalam pengendalian konten dan pemulihan digital korban.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO perlu diarahkan pada perlindungan yang tidak hanya bersifat represif setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga mampu mencegah meluasnya dampak, memberikan perlindungan terhadap korban selama proses hukum, serta mengendalikan risiko penyebaran dan penyebaran ulang konten yang merugikan korban. Kebutuhan tersebut menjadi dasar untuk membahas bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada perempuan korban KBGO pada pembahasan selanjutnya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Seharusnya Diberikan Kepada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan sebelumnya, perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pengendalian konten elektronik. Namun, keberadaan berbagai pengaturan tersebut belum sepenuhnya membentuk sistem perlindungan yang terintegrasi dan secara khusus mampu merespons karakteristik KBGO yang berlangsung di ruang digital.

Permasalahan tersebut terutama terlihat pada karakteristik KBGO yang memungkinkan suatu tindakan kekerasan menimbulkan dampak secara cepat, luas, berulang, dan berkepanjangan. Konten yang telah disebarluaskan dapat disalin, disimpan, dan diunggah kembali oleh pihak lain sehingga kerugian yang dialami korban tidak selalu berhenti ketika pelaku pertama kali melakukan perbuatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO seharusnya tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pencegahan meluasnya dampak, perlindungan korban selama proses hukum, penghapusan atau pengendalian konten yang merugikan, serta pemulihan korban secara menyeluruh.¹²⁵

Untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum menurut Harjono dan Philipus M. Hadjon. Harjono memandang perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat, baik melalui upaya hukum yudisial maupun non-yudisial. Upaya yudisial berkaitan dengan perlindungan setelah terjadi pelanggaran, sedangkan upaya non-yudisial berkaitan dengan pencegahan agar hak

tidak terganggu.¹²⁶

Sementara itu, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan represif. Dalam penelitian ini, pemikiran Harjono dan Philipus M. Hadjon digunakan untuk melihat bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO harus diberikan secara menyeluruh, baik sebelum maupun setelah terjadinya pelanggaran. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya atau meluasnya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif diarahkan pada penanganan setelah pelanggaran terjadi. Dalam konteks KBGO, kedua bentuk perlindungan tersebut perlu disesuaikan dengan karakter ruang digital yang memungkinkan kerugian korban terus berlangsung meskipun perbuatan awal telah selesai.¹²⁷

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada perempuan korban KBGO dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif yang berperspektif korban, pemulihan yang komprehensif dan berbasis risiko digital, serta harmonisasi dan penguatan kebijakan yang telah ada.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau mencegah agar dampak suatu pelanggaran tidak semakin luas. Dalam konteks KBGO, perlindungan preventif memiliki kedudukan penting karena karakter ruang digital memungkinkan suatu konten tersebar dalam waktu singkat dan dapat direproduksi secara berulang. Oleh sebab itu, pencegahan tidak hanya dimaknai sebagai mencegah terjadinya perbuatan KBGO, tetapi juga mencegah meluasnya kerugian setelah suatu konten mulai beredar.¹²⁸

Bentuk perlindungan preventif yang pertama adalah tersedianya mekanisme penghapusan atau pemutusan akses terhadap konten digital yang cepat, sederhana, dan mudah digunakan oleh korban. Indonesia pada dasarnya telah memiliki mekanisme pengendalian konten melalui peraturan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik. Namun, sebagaimana ditemukan dalam pembahasan sebelumnya, keberadaan mekanisme tersebut belum secara khusus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan korban KBGO. Oleh karena itu, mekanisme yang ada perlu diperkuat agar korban dapat melaporkan konten yang merugikan tanpa harus melalui prosedur yang panjang dan berpotensi menyebabkan konten semakin luas tersebar.

Mekanisme tersebut seharusnya dilengkapi dengan standar waktu penanganan yang jelas dan terukur. Kejelasan batas waktu penting karena dalam perkara KBGO keterlambatan penanganan dapat meningkatkan kemungkinan konten disalin dan disebarluaskan kembali. Dengan adanya standar waktu yang jelas, penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban yang lebih terukur dalam menindaklanjuti laporan korban, sementara korban memperoleh kepastian mengenai proses yang sedang berlangsung.¹²⁹

Selain kecepatan, mekanisme pelaporan juga harus berorientasi pada korban. Kanal pelaporan perlu dibuat sederhana, mudah ditemukan, dan tidak membebani korban dengan persyaratan administratif yang tidak diperlukan. Korban KBGO sering berada dalam kondisi psikologis yang rentan, sehingga mekanisme yang terlalu rumit dapat menjadi hambatan bagi korban untuk memperoleh perlindungan. Oleh karena itu, penyederhanaan mekanisme pelaporan merupakan bagian dari perlindungan preventif karena bertujuan mencegah kerugian korban menjadi semakin besar.¹³⁰

Perlindungan preventif juga perlu didukung dengan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa kewajiban pengendalian konten tidak hanya tercantum dalam peraturan, tetapi benar-benar dijalankan. Dalam konteks ini, negara perlu memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan penyelenggara sistem elektronik dalam menindaklanjuti laporan mengenai konten yang melanggar hukum dan merugikan korban.

Selain melalui mekanisme pengendalian konten, perlindungan preventif perlu dilakukan melalui peningkatan literasi digital yang berperspektif gender. Literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga perlu

memberikan pemahaman mengenai persetujuan, privasi, keamanan data pribadi, batasan dalam menggunakan konten seksual, serta konsekuensi hukum dari penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan. Pendidikan tersebut penting untuk membangun kesadaran bahwa ruang digital tetap merupakan ruang yang harus menghormati hak, martabat, dan privasi setiap orang.¹³¹

Dengan demikian, perlindungan preventif terhadap perempuan korban KBGO seharusnya tidak hanya berfokus pada pencegahan terjadinya tindak pidana, tetapi juga pada pencegahan meluasnya dampak ketika suatu perbuatan telah mulai terjadi. Bentuk perlindungan tersebut meliputi mekanisme pelaporan yang mudah dan cepat, standar waktu penanganan yang jelas, pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, serta peningkatan literasi digital yang berperspektif gender.

2. Perlindungan Hukum Represif yang Berperspektif Korban

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penegakan dan penyelesaian hukum. Dalam konteks KBGO, perlindungan represif tidak dapat hanya dipahami sebagai penjatuhan pidana kepada pelaku. Perlindungan tersebut harus mencakup keseluruhan proses penanganan perkara, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, proses pembuktian, persidangan, sampai dengan pemberian hak-hak korban setelah perkara diputus.¹³²

Penegakan hukum terhadap pelaku tetap merupakan bagian penting dari perlindungan represif karena memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Namun, proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan memperhatikan kedudukan korban sebagai pihak yang haknya telah dirugikan. Penanganan perkara tidak boleh justru menghasilkan kerugian baru bagi korban melalui penyebaran kembali identitas, informasi pribadi, atau konten intim korban.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan penanganan perkara yang berperspektif korban. Dalam perkara KBGO, perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui jaminan kerahasiaan identitas korban, pembatasan akses terhadap konten intim yang digunakan sebagai alat bukti, serta pengelolaan bukti elektronik secara aman. Pendekatan tersebut diperlukan karena bukti dalam perkara KBGO sering kali berupa foto, video, percakapan, rekaman layar, atau data elektronik lainnya yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat kembali menjadi sumber kerugian bagi korban.¹³³

Pendampingan hukum dan psikologis juga menjadi bagian penting dari perlindungan represif. Korban perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai proses hukum yang sedang dijalani serta memperoleh pendampingan agar mampu menghadapi proses tersebut tanpa mengalami tekanan yang semakin berat. Perlindungan terhadap korban harus diarahkan untuk mencegah terjadinya reviktimisasi, yaitu keadaan ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat proses penanganan perkara yang seharusnya memberikan perlindungan.¹³⁴

Selain itu, penjatuhan sanksi terhadap pelaku perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam perkara KBGO, dampak tersebut dapat berupa penderitaan psikologis, rusaknya reputasi, terganggunya hubungan sosial, maupun terganggunya kehidupan pendidikan dan pekerjaan korban. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak seharusnya hanya mengejar kepastian bahwa pelaku telah dihukum, tetapi juga harus memperhatikan terwujudnya keadilan substantif bagi korban.

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan represif yang seharusnya diberikan kepada perempuan korban KBGO mencakup penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan identitas korban, pengamanan bukti elektronik, pembatasan akses terhadap konten intim, pendampingan hukum dan psikologis, serta pencegahan reviktimisasi. Dengan pendekatan tersebut, proses penegakan hukum tidak hanya berfungsi memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan jaminan bahwa hak dan martabat korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

3. Perlindungan Pemulihan yang Komprehensif dan Berbasis Risiko Digital

Pemulihan merupakan bagian penting dalam perlindungan terhadap korban KBGO. Dalam perkara kekerasan seksual, pemulihan pada umumnya dapat dilakukan melalui

rehabilitasi medis, psikologis, sosial, dan pemberian restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam konteks KBGO, pemulihan korban memiliki karakteristik yang berbeda karena sumber kerugian dapat terus berada di ruang digital.

Konten yang telah disebarluaskan dapat tetap tersedia, disalin, atau diunggah kembali meskipun pelaku utama telah diproses secara hukum. Keadaan tersebut menyebabkan korban dapat terus menghadapi rasa takut, malu, tekanan psikologis, dan ketidakamanan karena terdapat kemungkinan konten kembali ditemukan atau disebarluaskan. Oleh karena itu, pemulihan dalam perkara KBGO tidak cukup hanya dilakukan melalui rehabilitasi psikologis atau restitusi, tetapi harus disertai dengan upaya mengendalikan sumber kerugian yang masih berada di ruang digital.¹³⁵

Bentuk pemulihan berbasis risiko digital yang pertama adalah penghapusan atau pemutusan akses terhadap konten yang merugikan korban. Penghapusan tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh sejauh memungkinkan, tidak hanya terhadap unggahan awal, tetapi juga terhadap konten yang diketahui telah disebarluaskan kembali. Tujuannya adalah mengurangi kemungkinan korban kembali mengalami kerugian akibat keberadaan konten tersebut.

Kedua, perlu adanya mekanisme untuk mencegah atau mengurangi pengunggahan ulang terhadap konten yang telah dihapus. Hal ini penting karena penghapusan satu konten pada satu platform belum tentu menghentikan penyebaran apabila konten yang sama telah tersimpan atau disebarluaskan pada platform lain. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara penyelenggara sistem elektronik untuk merespons konten yang sama apabila kembali muncul.

Ketiga, pemulihan perlu mencakup pendampingan dalam mengendalikan risiko digital korban. Korban perlu memperoleh bantuan untuk memahami dan mengelola jejak digital yang berkaitan dengan perkara yang dialaminya. Pendampingan tersebut dapat mencakup informasi mengenai keamanan akun, pengaturan privasi, pelaporan konten, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran kembali.

Keempat, pemulihan harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan risiko dalam KBGO tidak selalu berakhir pada saat konten pertama kali dihapus atau ketika perkara pidana selesai. Selama masih terdapat kemungkinan konten muncul kembali, korban tetap membutuhkan akses terhadap mekanisme perlindungan dan bantuan yang dapat digunakan ketika terjadi penyebaran ulang.

Dengan demikian, pemulihan korban KBGO harus dipahami sebagai proses yang bertujuan mengembalikan rasa aman, martabat, dan kendali korban atas kehidupan pribadinya, termasuk kendali terhadap risiko yang muncul dari ruang digital. Pemulihan yang komprehensif tidak berarti negara harus menjamin bahwa seluruh jejak digital dapat dihapus secara mutlak, tetapi negara harus menyediakan mekanisme hukum dan kelembagaan yang memungkinkan risiko penyebaran dan penyebaran ulang dapat diminimalkan secara maksimal.¹³⁶

4. Harmonisasi dan Penguatan Kebijakan

Bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada perempuan korban KBGO tidak selalu harus diwujudkan melalui pembentukan undang-undang baru. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan yang dapat menjadi dasar perlindungan korban, terutama UU TPKS dan UU ITE serta peraturan pelaksana di bidang sistem elektronik. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana berbagai ketentuan tersebut dapat diterapkan secara terintegrasi sehingga tidak berjalan secara terpisah.

Dalam konteks ini, sesungguhnya Indonesia telah memiliki sejumlah aturan teknis yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menangani konten digital yang melanggar hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk tidak memfasilitasi penyebaran informasi

elektronik yang dilarang,¹³⁷ serta melalui Pasal 15 dan Pasal 16 mengatur kewajiban penghapusan informasi elektronik atas permintaan pemilik data (*right to erasure*), termasuk data yang diperoleh tanpa persetujuan dan yang mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya.¹³⁸ Lebih lanjut, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat telah mengatur secara rinci kewajiban *take down* konten yang dilarang beserta standar waktunya, yaitu paling lambat 1x24 jam setelah perintah diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6), dan paling lambat 4 jam untuk konten yang bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8).¹³⁹ Selain itu, Pasal 10 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 juga mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan sarana pelaporan yang dapat diakses oleh publik.¹⁴⁰

Meskipun demikian, aturan teknis yang telah ada tersebut belum secara khusus dan spesifik mengakomodasi karakteristik KBGO sebagai bentuk kekerasan berbasis gender di ruang digital. Pertama, klasifikasi konten yang dapat dimohonkan *take down* secara mendesak dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 hanya mencakup terorisme, pornografi anak, dan konten yang meresahkan masyarakat secara umum, tanpa secara eksplisit menempatkan konten KBGO sebagai kategori yang mendapat penanganan prioritas.¹⁴¹ Kedua, mekanisme pelaporan yang tersedia belum dirancang secara khusus dengan perspektif korban kekerasan berbasis gender, sehingga belum menjamin aksesibilitas dan keamanan bagi perempuan korban KBGO yang rentan mengalami reviktimisasi dalam proses pelaporan.¹⁴²

Harmonisasi diperlukan karena penanganan KBGO melibatkan lebih dari satu aspek. UU TPKS memberikan dasar mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan hak korban, sedangkan UU ITE memberikan dasar hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan informasi elektronik serta pengendalian akses terhadap konten yang melanggar hukum. Peraturan pelaksana di bidang sistem elektronik kemudian memberikan pengaturan yang lebih teknis mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dan pengendalian konten. Dengan demikian, masing-masing peraturan memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang memperjelas hubungan antara UU TPKS, UU ITE, dan peraturan pelaksana di bidang sistem elektronik. Pedoman tersebut perlu mengatur secara jelas mengenai alur pelaporan korban, koordinasi antara aparat penegak hukum dengan penyelenggara sistem elektronik, pengamanan bukti elektronik, pengendalian konten, serta perlindungan identitas korban. Dengan adanya pedoman yang jelas, korban tidak harus menghadapi sistem hukum yang terpisah-pisah untuk memperoleh perlindungan.

Selain harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan juga diperlukan. Perlindungan korban KBGO membutuhkan aparat yang memahami karakteristik kekerasan berbasis teknologi serta memiliki kemampuan menangani bukti elektronik dan risiko penyebaran konten. Penguatan kapasitas tersebut perlu dilakukan melalui pelatihan dan pedoman penanganan perkara yang berperspektif korban. Negara juga perlu memperkuat dukungan terhadap layanan pendampingan korban, baik dalam bentuk pendampingan hukum maupun psikologis. Dukungan kelembagaan dan sumber daya diperlukan agar hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat benar-benar diakses. Tanpa dukungan tersebut, perlindungan hukum berisiko berhenti pada pengakuan normatif tanpa memberikan pemulihan yang nyata kepada korban.¹⁴³

Dengan demikian, harmonisasi dan penguatan kebijakan merupakan bagian penting dari perlindungan hukum yang seharusnya diberikan. Tujuannya bukan sekadar menambah jumlah peraturan, tetapi memastikan bahwa aturan yang telah ada dapat bekerja secara terkoordinasi dan memberikan perlindungan yang cepat, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan korban.

5. Penegakan Konstitusional terhadap Perlindungan Perempuan Korban KBGO

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO pada akhirnya harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab negara untuk menjamin hak konstitusional

setiap warga negara. Hak atas rasa aman, perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan bebas dari perlakuan diskriminatif merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk ketika pelanggaran tersebut terjadi melalui ruang digital.

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum menurut Harjono dan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus mampu memberikan perlindungan sebelum maupun setelah terjadinya pelanggaran. Dalam konteks KBGO, perlindungan tersebut perlu dikembangkan sesuai dengan karakter ruang digital yang cepat, luas, dan memungkinkan terjadinya penyebaran ulang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup berhenti pada kriminalisasi dan pemidanaan pelaku, tetapi harus mencakup pencegahan meluasnya dampak, perlindungan korban selama proses hukum, serta pemulihan yang mampu mengendalikan risiko digital.¹⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada perempuan korban KBGO dapat dirumuskan sebagai satu kesatuan yang terdiri atas perlindungan preventif, perlindungan represif yang berperspektif korban, pemulihan berbasis risiko digital, dan harmonisasi kebijakan. Keempat bentuk tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan preventif diperlukan untuk mencegah terjadinya atau meluasnya kerugian; perlindungan represif diperlukan untuk memberikan pertanggungjawaban hukum sekaligus melindungi korban selama proses hukum; pemulihan berbasis risiko digital diperlukan untuk mengatasi kerugian yang terus berlangsung; sedangkan harmonisasi kebijakan diperlukan agar seluruh mekanisme tersebut dapat berjalan secara terintegrasi.¹⁴⁵

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap perempuan korban KBGO tidak selalu menuntut pembentukan regulasi baru, tetapi terutama membutuhkan penguatan dan optimalisasi terhadap mekanisme hukum yang telah tersedia agar lebih responsif terhadap karakteristik ruang digital. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme penghapusan konten yang cepat dan terukur, kanal pelaporan yang mudah diakses korban, pedoman penanganan perkara yang berperspektif korban, perlindungan identitas dan bukti elektronik, koordinasi antara aparat penegak hukum dan penyelenggara sistem elektronik, serta pemulihan yang mencakup pengendalian risiko penyebaran ulang konten.

Dengan perlindungan yang demikian, hukum tidak hanya hadir setelah pelanggaran terjadi untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga hadir untuk mencegah meluasnya kerugian, melindungi korban selama proses hukum, dan membantu korban memperoleh kembali rasa aman, martabat, privasi, serta kendali atas kehidupan pribadinya. Perlindungan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum, terutama melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan teori kewajiban negara dalam perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan tersebut telah mencakup pengakuan hak korban, perlindungan dari kekerasan, serta pemenuhan hak korban. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan karakteristik KBGO, khususnya dalam mengendalikan penyebaran dan unggah ulang konten serta mendukung pemulihan korban dari risiko digital secara menyeluruh.
2. Bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada perempuan korban KBGO dilakukan secara terpadu melalui perlindungan preventif, represif yang berperspektif korban, dan pemulihan yang memperhatikan risiko digital. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup kemudahan dan kecepatan pelaporan, penanganan serta penghapusan atau

pemutusan akses terhadap konten, perlindungan identitas korban, perlindungan selama proses hukum, serta pemulihan psikologis, sosial, dan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi pelaksanaan peraturan yang ada agar perlindungan terhadap korban lebih terpadu, responsif, dan berperspektif korban.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat dan mengintegrasikan mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan mengoptimalkan pelaksanaan UU TPKS, UU ITE, dan peraturan terkait. Penguatan tersebut terutama diperlukan dalam mekanisme pelaporan dan penghapusan atau pemutusan akses terhadap konten yang merugikan korban, perlindungan identitas korban, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan penyelenggara sistem elektronik. Hal ini diperlukan agar perlindungan hukum tidak hanya memberikan dasar untuk menindak pelaku, tetapi juga mampu mengurangi dampak dan risiko digital yang terus dihadapi korban.
2. Perlindungan terhadap perempuan korban KBGO ke depan perlu dilaksanakan secara lebih berperspektif korban dan menyesuaikan dengan karakteristik ruang digital. Perlindungan tersebut perlu mencakup upaya pencegahan penyebaran konten, penanganan yang cepat terhadap laporan korban, perlindungan selama proses hukum, serta pemulihan psikologis, sosial, dan digital. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dan pedoman pelaksanaan bagi pihak-pihak yang terlibat agar perlindungan korban dapat dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan mampu menjamin rasa aman, martabat, serta privasi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Permasalahan Hukum Tata Negara, (Bandung: PT. Alumni, 2017).
- C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1980).
- Dahlia, N. Dinamika pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pasaman Barat, Cv. Azka Pustaka, 2024.
- Elysa Wardhani, Novea, et al. Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Fernando M. Manullang. Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Gultom, M. Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan: kumpulan makalah-makalah seminar. PT. Refika Aditama, 2012.
- Hadjon, P. M. Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara, Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, S. Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional. Alumni, 1991. Harjono, D., & SH, M. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Sekjen Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2008.
- Hestya, S. I. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bumi Narasi Publishing, Pekanbaru, 2026.
- Irianto, S., & Nurtjahjo, L. I. Perempuan dan anak dalam hukum dan persidangan, Jakarta, 2020.
- Junaidi, Junaidi, et al. HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kusnadi, S. P. Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM). Hakikta, 1, 1948.
- Latief, A. Hukum administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi, Kencana, 2014.
- Mamudji, S., Rahardjo, H., Supriyanto, A., Erni, D., & Simatupang, D. P. Metode penelitian dan penulisan hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mamudji, S., Rahardjo, H., Supriyanto, A., Erni, D., & Simatupang, D. P. Metode penelitian dan penulisan hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univeristas Sebelas Maret, 2003.
- Mukhlizar, S. A., & Ikom, M. *ETIKA MASYARAKAT DIGITAL*. Etika Masyarakat Digital, Sumatra Barat, 2025.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Muslimah, F., Dewi, A. A., Aziz, E. A., Kamila, R. S. T., Annanto, A. P., Ghudzamir, A. A., & Syaputra, M. H. D. *KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO): UPAYA PENCEGAHAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS*. Penerbit P4I, 2025.
- Nugroho, R. *Gender dan strategi pengarus-utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2008.
- Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Peter, M. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus, M. H. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ramadhan, M. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rasjidi, L., Sos, S., & Putra, I. W. *Hukum sebagai suatu sistem*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.
- Romli SA. *Perlindungan Hukum*, (Doki Course and Training, Palembang, 2024).
- Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Setyawan, F. E. B. *Pengantar Metodologi Penelitian: (statistika praktis)*. Zifatama Jawara, 2017.
- Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 2011, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007).
- Surya, A., AryanIngrum, P., Wattimena, J. A. Y., Budhiartie, A., Diar, A., & Alifri, A. H. *Perlindungan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Widina, Bandung, 2025.
- Susanti, D. O., Sh, M., Efendi, A. A., & SH, M. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Bumi Aksara, 2021.
- Yusran, A. *Buku: Ham, Lingkungan, dan Pemerintah Daerah*, Bratagama Publisher, Jawa Tengah, 2021.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- B. Jurnal/ Skripsi**
- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Fauzi, Z. T. M. *Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia*. *Lex Renaissance*, 6(4), 2021.
- Alviolita, F. P. *Penyuluhan hukum pengaruh media sosial terhadap kekerasan berbasis gender online pada remaja di Kota Blitar*. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 5(2), 2023.
- Amalia, A. R., Raodah, P., & Wardani, N. K. *Menjamin hak perempuan di era digital: Kewajiban negara dan tantangan regulasi nasional*. *Journal Kompilasi Hukum*, 9(2), 2024.
- Andika, A. R. H., Dava, B. D. A. R. B., Bayu, B. A. H., & Triana, T. *Perlindungan hukum bagi korban kejahatan digital dalam perspektif UU ITE dan KUHP*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(12), 2025.
- Angellyna, S., & Tumbol, S. N. *Kajian Historis Kritis Kedudukan dan Tugas Perempuan Dalam Surat 1 Korintus 14: 34 Bagi Gereja Masa Kini*. *Danum Pambelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja*, 2(2), 2022.
- Anggriani, J. A., Shodiq, M. D., & Basuki, B. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI MEDIA SOSIAL*. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 2026.
- Anjani, V. A. *Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital*. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*,

- 4(1), 2024.
- Arawinda, S. H. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 2021.
- Arsyad, J. H., & Narulita, S. Perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 2022.
- Asshiddiqie, J. Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan (Vol. 1)*, 2011.
- Aswandi, B., & Roisah, K. Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 2019.
- Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2024.
- Bunsaman, S. M., & Taftazani, B. M. Peranan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi Tentang Peranan Petugas K3L
- Djaelani, B. M. S. N. S. Mengonstruksi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sebagai Kekerasan dan Kejahatan Luar Biasa di Indonesia, 2025.
- Efriansah, E. PEREMPUAN SEBAGAI PENGUMPUL DANA MASJID STUDI FENOMENOLOGI: DI DESA ULU DANAU PADANG BETUAH KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu), 2025.
- Fadhila, G. T. Y. N. Tanggung Jawab Platform Digital dan Perlindungan Hak Korban: Analisis Intermediary Liability di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 2026.
- Farhan, S. R., & Suherman, A. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 5(4), 2024.
- Fatimah, S. Transformasi ruang publik digital: tantangan sosial dan konstitusional dalam demokrasi era media baru. *Cakrawala*, 19(1), 2025.
- Fatimah, S., Widowati, A. R., & Kamil, A. I. Perempuan, Digitalisasi, dan Kebebasan Berekspresi: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2025.
- Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., & Irawan, T. F. P. Perlindungan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 2025.
- Firdaus, Emilda. Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 1(01), 2008.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2), 2023.
- Handayani, S. H., & MH, D. Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. *Ragam Penelitian Mesin*, 1(01), 2016.
- Hayati, N. Media sosial dan kekerasan berbasis gender online selama pandemi covid-19. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(1), 2021.
- Iman, A. N. Trauma, Stigma, dan Perlawanan Perempuan dalam Kekerasan Digital Berbasis Gender: Studi Kasus pada Korban Revenge Porn di Indonesia. In *Proceeding of The 5th ASPIKOM International Communication Conference (AICCON 2025) Vol. 1(1)*, 2025.
- Javiery, M. I. M., & Lyanthi, M. E. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Vidio Berkonten Kekerasan Seksual. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(03), 2025.
- Khalishah, K., Wulandari, L., & Ardiansyah, R. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online. *Parhesia*, 2(2), 2024.
- Komnas Perempuan. Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan: Catatan Tahunan (CATAHU 2022) Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022.
- LewoLeba, K. K., & Wahyuni, Y. Y. Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan

- Perlindungan Hukumnya. *UNES Law Review*, 6(2), 2023.
- Marwan, S., Aris, S., & Desrina, I. Analysis Of Gender Issues In The Dynamics Of Student Social Interaction In The Campus Environment. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2025.
- Mendrofa, O. O. Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 2024.
- Muryatini, N. N. Perlindungan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 2024.
- Musyaffa, R. A., & Effendi, S. Kekerasan berbasis gender online dalam interaksi di media sosial. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(02), 2022.
- Nabilah, G., Utama, A. N. R., Angela, I. M., & Nariswari, N. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 2022.
- Nurani, F., Nurusafa, N. M., Azizah, N. D., Hidayah, B. A., & Waljinah, S. Doxing terhadap perempuan di media sosial: Analisis hukum berperspektif gender. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), 2025.
- Nurillah Septidiani, Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (Cyber Sexual Harassment) Di Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Perangin-Angin, I. I. P., Rahayu, R., & Dwiwarno, N. Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 2019.
- Perempuan Universitas Padjadjaran Jatinangor (Zona: Rektorat)). Prosiding Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 5(2), 2018.
- Pratiwi, F. B., Ati, N. U., & w Sekarsari, R. Peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam masa pandemi Covid-19 (studi kasus (home industry) di desa Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun dan Desa Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun). *Respon Publik*, 15(7), 2021.
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty*, 2(2), 2023.
- Putri, K. H., Fitriani, A., & Lilik Prihatini SH, M. H. Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non Consensual. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 2023.
- Putry, N. S., Azzahra, K., Fauzia, I. N., & Firdaus, D. A. DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN UPAYA PEMULIHAN PSIKOLOGIS PEREMPUAN. *Jurnal Psikososial dan Pendidikan*, 2(1), 2026.
- Rahma, I. H. N., Apriyani, R., & Aripkiah, N. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KASUS NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII) DALAM KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DI KOTA SAMARINDA. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(1), 2025.
- Retnowati, I., Ahmad, R. S. D., Wahyuni, H. H., Afda'u, F., & Noor, G. V. Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 2025.
- Rizky Maulana Prasetyo, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Sosial Instagram (Studi Putusan 319/Pid.Sus/2021/Pn Sdn), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2023.
- Rohmawati, I., Junaidi, A., & Khaerudin, A. Urgensi regulasi penyalahgunaan deepfake sebagai perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender online (KBGO). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 2024.
- Santoso, E., & Prasetyo, B. IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MODERN. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2025.
- Sari, N. Studi tentang kekerasan berbasis gender online. *Jurnal Dewantara*, 11(01), 2021.

- Separen, S. Bentuk Pelindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Petita*, 5(1), 2023.
- Shalatan, R., Sastro, E. L. A., Nenohai, J. H. B., Amalina, Z. N., Simone, P. N., & Ranjani, S. Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Perempuan: Dampak Psikologis dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 3(3), 2026.
- Sinaulan, J. H. Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1), 2018.
- Suryamizon, A. L. Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 2017.
- Syaufi, A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPA Polresta Banjarmasin. *Muwazah*, 2017, 9(1).
- Yusuf, H. M., ruhia Sabila, N., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. Hak Asasi Manusia (HAM). *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- BAB, I. dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, Pasal 1 ayat 9.

D. Website

- <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Laporan-Situasi-Hak-Digital-2021-Part-KBGO.pdf>, diakses tanggal 9 Desember 2025.
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/gandeng-sejumlah-pihak-kemen-pppa-dorong-aksi-bersama-lindungi-perempuan-dan-anak-dari-kekerasan-di-ranah-daring>, diakses tanggal 9 Desember 2025.
- <https://news.detik.com/berita/d-8022510/tak-terima-diputus-pemuda-di-serang-sebar-video-syur-mantan-pacar>, diakses tanggal 23 Februari 2026.
- <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/perempuan>, diakses tanggal 6 April 2026.
- <https://gemilangsehat.org/pengetahuan/sobatask/kbgo/>, diakses tanggal 2 April 2026.
- <https://awaskbgo.id/2026/02/19/sudah-terkena-kbgo-viral-di-internet-pula/>, diakses tanggal 15 Juli 2026.